



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMOBITO
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
KEPALA DESA BUDUGSIDOREJO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 sebagaimana diubah pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor I/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturat Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Budugsidorejo Tahun 2017 Nomor 2/D);

Memperhatikan: Rekomendasi Camat Sumobito Nomor 141/ 29 /415.68/2023 tertanggal 21 Maret 2023 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|---|
| Nama | : NUR MUCHLISOH |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Jombang, 24 Juli 1997 |
| Pendidikan | : Strata 1 |
| Alamat | : Dusun Sembujo RT. 003 RW. 002 Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang |
| Jabatan | : Kepala Seksi Pemerintahan Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. |
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Budugsidorejo

Pada tanggal 21 Maret 2023

KEPALA DESA BUDUGSIDOREJO



ASMUJIONO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Sumobito
3. Sdr. Ketua BPD Desa Sumobito